



WALI KOTA GUNUNGSITOLI

Yth. 1. Sdr. Kapolres Nias
2. Sdr. Dandim 0213 Nias
3. Sdr. Kajari Gunungsitoli
4. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Kota Gunungsitoli
5. Camat se-Kota Gunungsitoli
6. Kepala Desa / Lurah se-Kota Gunungsitoli
7. Masyarakat se-Kota Gunungsitoli
di
Tempat

Untuk : _____

SURAT EDARAN
NOMOR 300.1.2.1/2024/SATPOL PP/2026
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN BAHAYA KEBAKARAN
DI WILAYAH KOTA GUNUNGSITOLI

Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini dan mengantisipasi terhadap bahaya kebakaran baik di lingkungan perumahan tempat tinggal, gedung perkantoran, tempat kerja/usaha dan tempat keramaian maupun kebakaran lahan serta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya kebakaran yang terjadi baik disebabkan oleh kelalaian ataupun unsur kesengajaan maka dengan ini Pemerintah Kota Gunungsitoli menghimbau kepada seluruh Masyarakat, Kantor Lembaga Pemerintah, Perbankan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta para Pelaku Usaha di wilayah Kota Gunungsitoli untuk melakukan upaya pencegahan dan pengendalian sebagai berikut :

1. Wajib selalu melakukan pengecekan/pemeriksaan ulang instalasi listrik pada bangunan rumah/gedung secara menyeluruh dan berkala dan memastikan bahwa instalasi listrik pada bangunan tersebut sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), mencabut /mematikan aliran listrik pada peralatan elektronik seperti televisi, tape, kipas angin, AC, charger HP, mesin cuci dan lain-lain apabila tidak diperlukan lagi atau saat bepergian meninggalkan rumah, menghindari pemakaian listrik secara ilegal (tidak sesuai aturan).
2. Apabila diduga ada kebocoran pada kompor gas maka regulator dilepas dan tidak menghidupkan kompor tetapi segera membuka jendela dan pintu serta membawa tabung gas LPG tersebut ke luar ruangan di tempat yang terbuka, tidak menekan saklar listrik untuk menyalakan atau mematikan lampu di lokasi gas bocor serta menjauhkan dari sumber api (rokok dan lain-lain).

3. Agar berhati-hati terhadap pemakaian lilin, obat nyamuk bakar, lampu minyak/teplok, korek api dan jauhkan dari bahan-bahan yang mudah terbakar/meledak serta dari jangkauan anak-anak dan apabila terjadi kebakaran maka :
 - a. Jangan panik dan perhatikan jenis benda yang terbakar, apabila kebakaran kecil dan masih bisa diatasi agar segera dilakukan pemadaman awal dengan alat pemadam yang ada seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR) atau menggunakan handuk, kain, keset atau karung goni yang telah dibasahkan air.
 - b. Jika kebakaran disebabkan dengan arus pendek/korsleting listrik maka kepada penghuni segera mematikan sumber listrik dengan menurunkan tombol saklar MCB atau meteran listrik pada rumah atau gedung tersebut, selanjutnya padamkan api dengan APAR dan ingat tidak boleh menggunakan air saat aliran listrik belum putus serta segera laporkan kepada pihak PT. PLN untuk melakukan pemutusan suplai listrik pada lingkungan tersebut.
 - c. Segera menghubungi Call Center UPTD Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Satpol PP Kota Gunungsitoli **081263542211**.
4. Menghindari praktek membuka lahan perkebunan/pertanian dengan cara membakar tanpa ada pengawasan.
5. Melakukan kegiatan kerja bakti pembersihan dan pemangkasan pada rumput, alang-alang serta tidak membakar serasah/sampah kering di lahan terbuka berdekatan dengan rumah tinggal/gedung.
6. Diminta kepada seluruh pimpinan perangkat daerah lingkup Kota Gunungsitoli untuk melaksanakan pengawasan serta mensosialisasikan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas kepada Aparatur Sipil Negara/Staf Kantor, warga masyarakat beserta pelaku usaha sesuai dengan wilayah dan kewenangannya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya atas perhatian diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Gunungsitoli
pada tanggal : 30 April 2026



Tembusan :
Ketua DPRD Kota Gunungsitoli